

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana dalam pembukaan, dan ketentuan UUD 1945 menunjukkan kekuasaan dan kegiatan pemerintahan dan institusi lain harus berdasarkan hukum dan bertanggung jawab secara hukum di hadapan hukum.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menata ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hanya dengan menggunakan aturan-aturan hukum. Bersama-sama bangsa Indonesia membangun kehidupan dalam kerangka Negara Indonesia yang demokratis berdasarkan sistem hukum nasional yang berkeadilan.

Ketentuan Pasal 14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami

¹ C.S.T Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), h. 177.

perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Perubahan kedua UUD 1945 terkait dengan amnesti dan abolisi terjadi pada Sidang Umum MPR pada tahun 2000 bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ketiga UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2001 tidak mengubah ketentuan mengenai amnesti dan abolisi. Ketentuan tentang amnesti dan abolisi tetap sebagaimana hasil dari perubahan kedua pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002 tidak mengubah ketentuan mengenai amnesti dan abolisi. Ketentuan tentang amnesti dan abolisi tetap sebagaimana diatur dalam perubahan kedua, yaitu pada Pasal 14 ayat (2).²

Secara teori, hak prerogatif presiden dimaknai sebagai hak yang bersifat independen mutlak dalam arti tidak dapat diganggu oleh institusi negara lain. Hak prerogatif presiden

² Abdul Ghofar, *“Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju”*, (Jakarta: kencana, 2009), h. 10.

merupakan ketentuan konstitusional yang berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

Hak Prerogatif Presiden sebagai perwujudan sistem presidensial berada dalam ruang lingkup konstitusi, sehingga mekanismenya berada di luar ruang lingkup hukum pidana. Ini menegaskan bahwa pemberian Amnesti dan Abolisi merupakan hak konstitusional Presiden sebagai kepala negara, terpisah dari lembaga peradilan atau tidak dalam rangka memperluas sarana hukum agar tidak diintervensi. Hak konstitusional yang negara berikan kepada presiden dalam situasi ilegal memberikan warga negara hak prerogatif sebagai hak istimewa untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, dan keadilan esensial.³

Pengaturan terkait dengan Amnesti dan Abolisi sejatinya telah lama tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Meskipun begitu, pengaturan tersebut memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan sebagaimana dimaksud adalah tidak komprehensifnya pengaturan bahkan tidak adanya peraturan perundang-

³ Nevey Varida Ariani, dkk, "*Perluakah hak prerogatif presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi) Dengan Undang-Undang*", (Jakarta: BALITBANGKUMHAM, 2021), h. 20.

undangan yang merupakan turunan dari pengaturan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Akibatnya, munculah kontroversi ketika keputusan presiden berseberangan dengan hati nurani rakyat. Hal ini tercermin dari kasus Baiq Nuril Maknun. Pada saat itu, terjadi perdebatan apakah Grasi ataukah Amnesti yang akan diberikan terhadap kasus tersebut. Meskipun pada akhirnya Presiden mengeluarkan Amnesti dengan Nomor 24 Tahun 2019 jo Putusan Mahkamah Agung No.574K/Pid.Sus/2018, hal ini sebenarnya mengindikasikan adanya ketidakjelasan pengaturan (*legal substance*). *Legal substance* yang tidak jelas kemudian berpengaruh dalam penegakkan hukumnya (*law enforcement*).⁴

Berdasarkan Website Resmi Kementerian Sekretariat Negara bawah Terpidana Baiq Nuril menerima pemberian amnesti dari Presiden pada Senin, 29 Juli 2019 berdasarkan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai UUD 1945 pasal 14 ayat 2, sebagaimana yang telah di ajukan

⁴ Syaiful Maslul, “Pengaturan Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Dalam RUU GAAR”, h. 11-12.

permohonan amnesti oleh Baiq Nuril kepada Presiden, dan telah disahkan atau ditanda tangan Presiden Joko Widodo.⁵

Karena masih terdapat persoalan-persoalan dalam aturan hukum yang masih dianggap keragu-raguan dan kesimpangsiuran, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang penting untuk mengusut urgensi penyusunan RUU Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Perlu dikaji untuk menyajikan struktur pemikiran ilmiah sebagai bukti untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hukum Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.⁶

Salah satu hak prerogatif yang akan dibahas di penelitian ini adalah pemberian amnesti dan abolisi. Amnesti dan abolisi merupakan hak yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

⁵ M. Zakaria, “Presiden Jokowi tanda tangani keppres amnesti baiq nuril”, (29 Juli 2019).

⁶ Nevey Varida Ariani, dkk, “Perluakah hak...”, h. 20.

“Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.⁷

Semakin berkembangnya teknologi dan media sosial, banyak cerita atau informasi yang sangat mudah tersebar ke masyarakat, seperti berita hoax atau fitnah yang dikirimkan kepada seseorang, atau individu yang lebih spesifik. Bahkan kepala negara atau Presiden pun ikut disertakan. Ada beberapa kasus yang diberikan pengampunan Presiden, misalnya kasus Baiq Nuril dan Saiful Mahdi yang dinyatakan bersalah melanggar UU pencemaran nama baik ITE.⁸ Namun permasalahannya sampai saat ini belum ada bukti atau kriteria pemberian grasi, amnesti atau abolisi.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memilih judul **“HAK PREROGATIF PRESIDEN MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI MENURUT UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab III Pasal 14

⁸ Rakhmat Nur Hakim, “2 Amnesti Jokowi untuk Korban UU ITE”, (Sumber:Kompas.com, 2022).

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan mudah dipahami, maka dari uraian dan pengertian pada latar belakang diatas, penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Prerogatif Presiden menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2018 dalam memberikan amnesti dan abolisi ?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyyah* terhadap amnesti dan abolisi ?

C. Fokus Penelitian

Dapat mengartikan suatu permasalahan dan membuat lebih jelas ranah subjek yang akan dikaji, dan dibutuhkan Batasan masalah agar penulis dapat melaksanakannya lebih memusatkan pada tujuannya. Dengan demikian diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut. Maka yang di bahas dalam penelitian ini adalah Hak Prerogatif Presiden Memberikan Amnesti Dan Abolisi Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, oleh karena

itu yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Hak Prerogatif Presiden Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi
2. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Amnesti dan Abolisi

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Hak Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2018 ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana *Siyasah Dusturiyah* memandang tentang Amnesti dan Abolisi ?

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang dicapai dalam penelitian yaitu :

- a. Sebagai sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan terutama tentang hak Presiden dalam hal Amnesti dan Abolisi.

- b. Sebagai wawasan bagi pembaca secara umum berkenaan dengan Amnesti dan Abolisi dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Hasil, Persamaan, dan Perbedaan Penelitian
1.	Mery Hartanto, “Hak Presiden Ri Memberikan Abolisi Dalam Perspektif Siyasah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun,2018)	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan dalam siyasah dusturriyah abolisi sangat mengedepankan kepentingan rakyat atau umat suatu negara, sehingga dengan adanya hak untuk mengeluarkan abolisi tersebut membuat pertahanan suatu negara atau keamanan bisa terjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan tersebut karena sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah.</p> <p>Persamaan : dalam penelitian ini</p>

		<p>menggunakan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan : dalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan abolisi ditinjau dari perspektif siyasah sedangkan peneliti akan membahas amnesti dan juga abolisi</p>
2.	<p>Heri Suandi Banurea, “Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang- Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril)”</p>	<p>Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan dalam bidang Yudikatif, yaitu diantaranya adalah memberikan Amnesti yaitu merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (2) dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi setelah melalui pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan nasehat</p>

<p>(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun, 2020</p>	<p>dari Mahkamah Agung. Seperti presiden menggunakan kewenangannya dalam pemberian amnesti kepada Baiq Nuril kasus UU ITE melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti.</p> <p>Persamaan : dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan : dalam penelitian ini penulis membahas amnesti menurut Undang-Undang Darurat No 11 Tahun 1945 studi kasus pada pemberian amnesti pada Baiq Nuril sedangkan peneliti akan membahas amnesti dan abolisi menurut undang-undan no 11 tahun 2018</p>
--	--

3.	<p>Miatu Alfaini, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pertimbangan Dpr RI Dalam Pemberian Amnesti” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022).</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa dalam pemberian amnesti Haruslah memperhatikan pertimbangan dari DPR dan setelah mendapat persetujuan dari MA yang menyampaikan nasehat itu atas permintaan mentri kehakiman. Dalam sejarah Islam saat penaklukan kota Mekkah, Nabi Muhammad pernah memberikan pengampunan kepada para pemberontakan. Pengampunan tersebut diperbolehkan selama masih dalam batasan dari Al-Qur'an dan Hadits. Pemberian amnesti yang dilakukan oleh Presiden saat ini sudah relevan dan sesuai dengan konsep fiqh siyasah, dengan adanya musyawarah dan</p>
----	---	---

		<p>melihat kepada pertimbangan kemaslahatan. Pada dasarnya, fungsi siyasah yaitu menciptakan suatu kebijakan terhadap kemaslahatan ummat Islam.</p> <p>Persamaan : dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan : penulis hanya membahas amnesti saja dan ditinjau dari fiqh siyasah sedangkan peneliti akan membahas amnesti dan abolisi ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.</p>
--	--	---

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2018. Skripsi ini

menawarkan kajian mendalam tentang bagaimana mekanisme pemberian amnesti dan abolisi di bawah undang-undang tersebut serta bagaimana peran presiden dalam konteks hukum nasional.

Keistimewaan skripsi ini terletak pada upaya menghubungkan hak prerogatif presiden dengan perkembangan terbaru perundang-undangan di Indonesia, termasuk isu-isu kontemporer terkait penggunaan amnesti dan abolisi. Dikaitkan dengan siyasah dusturiyah untuk memberikan pandangan unik mengenai bagaimana kekuasaan eksekutif seharusnya digunakan dan mengkaji apakah ada legitimasi dalam syariah islam terkait hak seorang pemimpin (Presiden) untuk memberikan pengampunan.

G. Kerangka Pemikiran

Sebelum pengulasan pembahasan proposal ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal agar terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian uraian selanjutnya.

1. Hak Prerogatif

Secara teoretis, hak prerogatif presiden dapat dipahami sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh presiden, yang bersifat mandiri dan mutlak, sehingga tidak dapat digugat oleh lembaga negara lainnya. Hak prerogatif ini merupakan bagian dari ketentuan konstitusional dalam struktur kekuasaan pemerintahan suatu negara. Hak prerogatif Presiden sebagai perwujudan dari Sistem Presidensiil termasuk dalam lingkup Hukum Tata Negara, sehingga mekanismenya di luar ruang lingkup peradilan pidana.⁹

Hak prerogatif Presiden mencakup berbagai bidang, termasuk bidang yudisial. Dalam konteks yudisial, hak prerogatif ini meliputi keputusan mengenai pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi bagi individu yang sedang menjalani proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

⁹ Nevey Varida Ariani, dkk, "*Perluakah hak...*", h. 10.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan pendapat hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XIII/2015, bahwa secara teoritis, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain.

2. Amnesti dan Abolisi

Amnesti adalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah dipidana maupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah maupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan kepada tindak pidana tersebut.¹⁰

Amnesti dapat diartikan sebagai hak istimewa Presiden sebagai kepala negara untuk menghentikan proses hukum pidana di semua tahap, sehingga segala

¹⁰ J.S Badudu dan Sutan Mohammat Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1996), hlm. 97.

konsekuensi hukum bagi individu yang telah melakukan tindak pidana menjadi dihapus. Meskipun amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi semuanya merupakan hak prerogatif Presiden, amnesti berbeda karena ditujukan kepada sekelompok orang. Dalam sejarah politik Indonesia, amnesti pernah diberikan oleh negara terkait pelanggaran bersifat politis, seperti pemogokan buruh atau pemberontakan yang berdampak besar pada kepentingan negara.¹¹

Abolisi adalah suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para

¹¹ 5 Hasbi Iswanto & Ida Keumala Jeumpa, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)*”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2 (1), Februari 2018), h. 56

tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.¹²

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹³

Secara etimologis, kata "*siyasah*" berasal dari (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, serta mencakup aspek pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan terkait hal-hal politis guna mencapai tujuan tertentu. Secara

¹² Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2019), hlm. 25.

¹³ Prof. H.A Djazuli, "*Fiqh Siyasah Cet III*", (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007).

terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.

Secara etimologis, "*dusturiyah*" berasal dari bahasa Persia "*dusturi*", yang awalnya merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Seiring perkembangan waktu, istilah ini digunakan untuk menyebut anggota kependetaan Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, makna "*dusturiyah*" berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Dalam konteks istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa "*dusturiyah*" adalah norma aturan perundang-undangan yang mendasar, yang

¹⁴ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 154

dijadikan landasan utama dalam semua tata aturan bernegara, agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Di dalam siyasah dusturiyah sendiri telah banyak dilakukan amnesti dan abolisi meskipun masih dengan nama yang umum yakni *asysyafa`at* atau *al-`afwu*, namun dalam penerapannya memiliki persamaan dengan amnesti dan abolisi. Sekalipun di dalam Al-Qur`an maupun hadits tidak dijelaskan secara terperinci tentang pemberian pengampunan, namun dalam Islam pemberian pengampunan mempunyai dua bentuk, yakni pengampunan yang diberikan dari pihak keluarga atau wali dari korban dan pengampunan yang diberikan oleh kepala negara.

Pemberian pengampunan bukan hanya merupakan hak, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala negara dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Lebih baik mengutamakan pemberian pengampunan daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman, yang

nantinya dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Pengampunan yang diberikan oleh presiden adalah bagian dari kewenangannya dalam mengambil keputusan. Meskipun keputusannya mungkin berbeda dengan ketentuan yang ada dalam nash atau Undang-Undang, seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menilai dan memilih keputusan yang dianggap lebih membawa kemaslahatan, baik yang bersifat khusus maupun yang lebih luas dan berdampak pada kepentingan umum.

Saat ini, penerapan amnesti dan abolisi di Indonesia sudah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam siyasah dusturiyah. Konsep amnesti yang diberikan memiliki kemiripan dengan konsep *al-'afwu* dan abolisi dengan konsep *asyasyafaat*, seperti yang terjadi saat penaklukan kota Mekah. Pada saat itu, banyak orang yang melakukan makar atau memberontak terhadap kepemimpinan Nabi, menyebabkan hilangnya nyawa kaum muslim dan memfitnah Nabi. Namun, Nabi

memaafkan mereka, bahkan beberapa yang dijatuhi hukuman mati pun dibebaskan.

Tindakan tersebut dilakukan karena pemberian maaf diyakini dapat membawa kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan memberikan hukuman, yang justru berpotensi menimbulkan kejahatan baru. Bukti bahwa pemaafan yang diberikan oleh Nabi mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar terlihat dari banyaknya orang kafir yang akhirnya memeluk Islam setelah mendengar bahwa Nabi memaafkan semua yang sebelumnya membenci beliau dan memusuhi Islam sebelum penaklukan kota Mekah.

Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia

hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat” (Quran Surat An-Nisa ayat 58).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus selalu menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak, dan ketika memberikan hukuman, ia harus bertindak adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Rakyat diwajibkan untuk menaati pemimpin yang adil, kecuali jika pemimpin tersebut memerintahkan kemaksiatan atau kejahatan. Menurut Ibnu Taimiyah, tugas pemerintah adalah memastikan tegaknya hukum dan menjaga keamanan dari segala bentuk ketimpangan yang mungkin terjadi.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Dalam membahas penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹⁵ Ibnu Taimiyah, “*Assiyasatus Syar., iyyah fi Islair Ra., i war-Ra., iyyah; Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N*”, (Cet, IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 9

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam macam material yang terdapat diruangan perpustakaan. Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan pembahasan skripsi ini dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan dikaji.
- b. Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Metode Deskriptif Analisis adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode yuridis normative, yaitu pendekatan yang didasari pada Al-

Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

2. Data dan sumber data

Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang wewenang DPR
 3. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2015 tentang Kementrian Sekretariat Negara.

b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang digunakan menunjang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis kasus, antara lain:

1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian
2. Jurnal dari kalangan ahli hukum tata negara
3. Penelitian terdahulu (skripsi, tesis, dan disertasi)
4. Doktrin para ahli atau filosofis

c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum tambahan yang digunakan untuk pencarian makna atau arti sebuah kata, antarlain:

1. Kamus Ensiklopedia

3. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruangan perpustakaan. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data yang bersumber dari data primer (Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Dan Peraturan Pemerintah), sekunder (buku, dan

kitab yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan kajian dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul kemudian membuat ringkasan sementara.

4. Pengelolah data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tampak kesalahan.
- b. Sistem data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Metode kualitatif ini adalah data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas tidak dengan menggunakan rumus. Metode berfikir induktif yaitu mempelajari peristiwa-peristiwa yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun melalui sistematika penulisan agar memudahkan pembaca untuk mengenal isi penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang dimana pada setiap babnya dibagi atas sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM HAK PRESIDEN DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Dalam Bab ini Penulis Menjelaskan Tugas dan Kewenangan Presiden, Hak Prerogatif Presiden, Macam-Macam Hak Prerogatif Presiden, Dasar Hukum Hak Prerogatif Presiden, Pengaturan Hak Prerogatif Presiden, Siyasah Dusturiyah.

BAB III : HAK PRESIDEN RI DALAM MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI

Dalam Bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Lahirnya Amnesti dan Abolisi Di Indonesia, Pertimbangan Hukum dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi, Contoh Kasus Pemberian Amnesti dan Abolisi.

BAB IV : ANALISIS AMNESTI DAN ABOLISI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Dalam bab ini penulis menguraikan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti dan Abolisi, Tentang Amnesti Dan Abolisi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan isi kesimpulan dan saran. Membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, saran kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, dilampirkan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran